



PENETAPAN

Nomor 953/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perwalian antara:

Diana Sudirman binti Muzaini, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah Kavling 53, RT.001, RW.013, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan Dan dalam hal ini tlah memberikan surat kusa khusus kepada Mumtaz an Mudjaji Akfa, S.H., dan Diana Handayani, S.H. Advokat Atau Pengacara dari Kantor Hukum D.H. & Partners yang beralamat kantor di Jalan Pinang Raya, No.16, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 05 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Bermaksud untuk mengajukan Permohonan Perwalian atas 1 (satu) orang Cucu kandung yang Bernama Dzakira Zahra Callista, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 15 Oktober 2010;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No 953/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 953/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Nenek Kandung dari 1 (satu) orang anak yang Bernama Dzakira Zahra Callista, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 15 Oktober 2010;
2. Bahwa Dzakira Zahra Callista, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 15 Oktober 2010 adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri yang Bernama Alm. Rani Rahmi binti Sudirman Yanis dan Rian Purwana bin Nanda Adang yang menikah pada tanggal 01 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/II/VI/2009 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan Alm. Rani Rahmi binti Sudirman Yanis dan Rian Purwana bin Nanda Adang memiliki 1 (satu) orang anak yang Bernama: Dzakira Zahra Callista, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 15 Oktober 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3674-LT-27012015-0101 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Bahwa Ayah Kandung anak tersebut (Rian Purwana bin Nanda Adang) dengan Ibu Kandung anak tersebut (Alm. Rani Rahmi binti Sudirman Yanis) telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Perkara: 3025/Pdt.G/2013/PA.Tgrs pada tanggal 27 Februari 2014;
5. Bahwa setelah perceraian dengan Ayah kandung anak tersebut (Rian Purwana bin Nanda Adang) Ibu anak tersebut kandung (Alm. Rani Rahmi binti Sudirman Yanis) menikah Kembali dengan seorang laki-laki yang Bernama Judo Iswantoro bin H. Abdul Bakir pada tanggal 09 Agustus 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0843/049/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No 953/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah menikah dengan Judo Iswanto bin H. Abdul Bakir Ibu kandung (Alm. Rani Rahmi binti Sudirman Yanis) anak tersebut meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2016 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No.3674-KM-18082016/0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

7. Bahwa setelah kematian Ibu kandung anak tersebut, anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Nenek kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

8. Bahwa Ayah kandung anak tersebut (Rian Purwana bin Nanda Adang) setelah terjadi perceraian dengan Ibu kandung anak tersebut (Alm. Rani Rahmi binti Sudirman Yanis) sudah tidak diketahui keberadaannya (Ghoib) sampai saat ini, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 470/275-Serua/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan tertanggal 07 Desember 2023;

9. Bahwa sejak meninggalnya Alm. Rani Rahmi binti Sudirman Yanis hingga diajukan permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan Perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon, yang mana penetapan ini diperlukan untuk menjual tanah dan bangunan serta untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

11. Bahwa, terhadap biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini, agar di bebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No 953/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan Pemohon (Diana Sudirman binti Muzaini) adalah sebagai wali atas 1 (satu) orang cucu kandung yang bernama Dzakira Zahra Callista, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 15 Oktober 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3674-LT-27012015-0101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

3.-----

Menetapkan Pemohon (Diana Sudirman binti Muzaini) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum atas 1 (satu) orang Cucu kandung yang masih di bawah umur yang namanya disebutkan di atas;

4.-----

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Dan apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa atas permohonan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon mengenai Perwalian menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat-surat :

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No 953/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Diana Sudirman binti Muzaini, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 25 Maret 2021, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/II/VI/2009 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi akta cerai antara Ayah Kandung anak tersebut (Rian Purwana bin Nanda Adang) dengan Ibu Kandung anak tersebut (Alm. Rani Rahmi binti Sudirman Yanis) telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Perkara: 3025/Pdt.G/2013/PA.Tgrs pada tanggal 27 Februari 2014, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3603282202210009, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 27 Pebruari 2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-3;
5. Fotokopi Akta kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran No. 3674-LT-27012015-0101 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Akta Kematian No.3674-KM-18082016/0012 atas nama Rani Rahmi binti Sudirman Yanis yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bukti tersebut telah dicocokkan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No 953/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-7;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 470/275-Serua/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan tertanggal 07 Desember 2023, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-8;

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

B. Saksi-saksi :

1. SITI NURAINI HANDYAI binti ACHMAD NURDIN, saksi telah bersumpah secara agama Islam memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar pemohon dan (sebagai kakak kandung almarum) dan kenal dengan anak-anaknya;
- Bahwa selama pernikahan anak pemohon bernama Rani Rahmi binti Sudirman Yanis dengan Rian Purwana bin Nanda Adang telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Dzakira Zahra Callista, umur 13 tahun,
- Bahwa ibu Rani Rahmi dengan bapak Rian Purwana telah bercerai pada tahun 2014 di Pengadilan Agama Tigaraksa;
- Bahwa ibu Rani Rahmi telah meinggal dunia sedangkan mantan suaminya tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa anak yang bernama Dzakira Zahra Callista, umur 13 tahun, sejak ibunya meninggal dirawat dan diasuh oleh neneknya sampai sekarang;
- Bahwa anak yang bernama Dzakira Zahra Callista, umur 13 tahun, sampai sekarang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon (neneknya) dalam keadaan sehat, sangat memperhatikan dan sayang kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab, jujur dan berkelakuan baik;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No 953/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menjual tanah dan bangunan serta untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur dengan tanda bukti hak atas nama

Bahwa, pembuktian telah dianggap cukup dan pemohon tidak akan mengajukan bukti selain yang telah diajukan. Dan selanjutnya mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Penjelasan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada kepada Pengadilan Agama Tigaraksa, agar ditetapkan sebagai wali anak yang bernama Dzakira Zahra Callista, umur 13 tahun yang sampai saat sekarang anak tersebut belum dapat melakukan tindakan hukum. Maka permohonan pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemohon selama ini, belum ditemukan pencabutan hak walinya, sesuai pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.8 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No 953/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P-2 serta keterangan para saksi, bahwa Alm. Rani Rahmi binti Sudirman Yanis telah menikah dengan Rian Purwana bin Nanda Adang dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Dzakira Zahra Callista, umur 13 tahun;

Menimbang, pada tahun 2014 almarhum dengan suaminya telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 27 Februari 2014, akan tetapi sampai sekarang ayah dari anak tersebut tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2020 ibunya anak bernama Dzakira Zahra Callista, telah meninggal dunia karena saksi sehingga anak tersebut sampai sekarang kut bersama pemohon sebagai neneknya;

Menimbang, berdasarkan bukti P-3 (Kartu Keluarga) telah membuktikan bahwa pemohon sebagai kepala rumah tangga dan selama perkawinan pemohon dengan almarhum telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (berupa Akta Kelahiran), dan keterangan para saksi yang diajukan, majlis hakim telah memperoleh fakta bahwa anak yang bernama umur 13 tahun adalah anak kandung almarhumah Rani Rahmi binti Sudirman Yanis dan sekaligus sebagai cucu pemohon;

Menimbang bahwa atas bukti surat dan para saksi dibawah sumpahnya secara Islam tersebut, majelis hakim dapat memperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa selama pernikahan almarhumah Rani Rahmi binti Sudirman Yanis dengan Rian Purwana bin Nanda Adang telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Dzakira Zahra Callista, umur 13 tahun;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No 953/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



- Bahwa, almarhumah Rani Rahmi binti Sudirman Yanis dengan Rian Purwana bin Nanda Adang telah bercerai pada tahun 2014 ;
- Bahwa setelah perceraian, Rian Purwana bin Nanda Adang sebagai ayahnya tidak diketahui tempat tinggalnya dan alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa Dzakira Zahra Callista, sampai sekarang ikut bersama pemohon sebagai neneknya dalam keadaan sehat, sangat memperhatikan dan sayang kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa Dzakira Zahra Callista, umur 13 tahun sampai sekarang masih beragama Islam, sebagaimana agama pemohon sendiri;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. bahwa wali harus memenuhi syarat-syarat yaitu telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang yang menjadi wali harus sama agamanya dengan anak yang dibawah perwaliannya dan sebagaimana dalam pengakuannya Pemohon tercatat sebagai tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Dan pula Pemohon beragama Islam, maka dengan demikian agama Pemohon sama seperti agama yang dianut oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Dzakira Zahra Callista, umur 13 tahun yang diajukan pemohon sampai sekarang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka pemohon sebagai nenek kandungnya secara langsung dapat menjadi walinya, dikarenakan ayah anak tersebut sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian adalah untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal untuk mengurus Untuk menjual tanah dan bangunan serta untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut. Dan dalam hal ini

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No 953/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masih dibawah umur belum dapat melakukan tindakan hukum, sehingga memerlukan seorang wali anak bagi anak yang masih dibawah umur. Dengan demikian, maksud permohonan pemohon telah memenuhi syarat, sesuai pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara penunjukan wali, maka permohonan pemohon sebagai wali berhak untuk bertindak dan untuk atas nama orang anaknya dalam melakukan segala tindakan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Diana Sudirman binti Muzaini) adalah sebagai wali atas 1 (satu) orang cucu kandung yang bernama Dzakira Zahra Callista, perempuan, umur 23 tahun;
3. Menetapkan Pemohon (Diana Sudirman binti Muzaini) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum atas 1 (satu) orang Cucu kandung yang masih di bawah umur yang bernama Dzakira Zahra Callista;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu, rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 H, oleh Kami Drs. H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No 953/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majlis

Drs. H. Martias Dra. Sulkha Harwiyanti., SH

Oki Hariyadi., SH., MH;

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 185.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
1.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu, rupiah);		

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No 953/Pdt.P/2023/PA.Tqrs.